

**SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA
BANGUN REJO KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2020**

Riyani Agustina

eJournal Pemerintahan Integratif

Volume 9, Nomor 3, 2022

SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BANGUN REJO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

Riyani Agustina¹, Prof. H Adam Idris M.Si²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan pemilihan anggota Badan Permusyawarata Desa di Desa Bangun Rejo Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan system secara langsung dan Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Tahun 2020 Desa di Desa Bangun Rejo Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan Pemilihan Anggota BPD dengan menggunakan sistem secara Langsung ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk sistem Demokrasi pada Rakyat dan juga supaya masyarakat mengetahui siapa calon-calon anggota BPD yang akan menampung aspirasi mereka kedepannya.

Kata Kunci: sistem, pemilihan, badan permusyawaratan desa

Pendahuluan

Desa adalah kumpulan dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur kumpulan masyarakat tersebut mulai dari asal usul, adat istiadat setempat yang diakui melalui system pemerintahan Nasional maupun system pemerintahan Kabupaten.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riyaniagustina18@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Secara filosofis, Desa memiliki peran dalam berpemerintah dengan rakyatnya, sebelum muncul tata pemerintah di atasnya. Dengan begitu Desa seharusnya menjadi bagian utama dalam melaksanakan pemerintahannya, bangunan pemerintahannya merupakan hal yang sangat fundamental bagi tata Negara Indonesia, yang artinya bangsa dan Negara tidak terletak di Desa. Dengan begitu juga peraturan Desa dalam Undang-Undanganya baik dari jenis hierarkinya, undangan, baik jenis dan hierarkinya dapat menentukan maju mundurnya suatu desa yang berimplikasi kepada pemerintahan yang ada di atasnya.

Pengesahan Permenkes Nomor 6 tahun 2014 tentang perdesaan Semangat baru proses demokrasi tingkat desa. Ciri-ciri demokrasi adalah Partisipasi warga dalam semua aspek dalam setiap keputusan Masyarakat termasuk wanita. Secara khusus, partisipasi warga Pasal 54 "UU Desa" di mana semua elemen populasi menjadi bagian dari tinjauan Jabatan tertinggi tingkat desa dalam pengambilan keputusan strategis dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak ini diberikan luas oleh daerah yang terpelosok agar dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat Desanya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran para masyarakatnya. Penjelasan disamping merupakan untuk pemerintah desa yang menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desa merupakan sebuah daerah otonom yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang utuh dan juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan kepentingan kehidupan masyarakatnya

Kedudukan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sama saja, dengan begitu Badan Permusyawaratan Desa digunakan untuk menjalankan demokrasi yang ada dilingkungan dari masyarakat desanya sehingga dapat mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyatu atau bergabung dengan masyarakat dan harus mampu menggali dan mendengarkan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan ataupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

pemilihan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2014 menggunakan system musyawarah keterwakilan yang hanya melibatkan beberapa petinggi didesa guna untuk melaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa saat itu. Sedangkan pada tahun 2020 ini pemilihan Badan Permusyawaratan Desa menggunakan system pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat Desa Bangun Rejo, selanjutnya pada tahun 2020 terjadi sebuah fenomena wabah penyakit Covid-19 dimana kemudian masyarakat dilarang untuk berkerumun dan pada saat itu pula sedang diberlakukannya system pemilihan yang baru pada pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa tahun 2020 yaitu system pemilihan langsung.

Dengan begitu seharusnya pemerintah dapat dengan bijak memilih system yang akan dilaksnakan di Desa Bangun Rejo ini guna untuk kepentingan dan

keselamatan bersama, dengan begitu peneliti mempertanyakan prioritas utama para pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan yang ada didesa sebab pada dasarnya pemilihan Badan Permusyawaratan Desa sebelumnya menggunakan system keterwakilan.

Adapun hasil observasi awal dan wawancara singkat dengan Ibu Neli Erna Wati selaku warga masyarakat Desa Bangun Rejo yaitu mengemukakan bahwasannya baik saja menggunakan system pemilihan langsung karna memiliki sifat yang terbuka untuk semua masyarakat, namun ada sedikit ke khawatiran karena pada masa pemilihan tahun 2020 itu adalah masa yang sangat rawan dalam pandemic Covid-19 di mana-mana, meskipun sudah ada protocol kesehatan yang ketat tetapi masih ada masyarakat yang enggan dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa tersebut dikarenakan takut terpapar virus tersebut. Kemudian adapun hasil dari wawancara singkat yang kedua dengan Bapak Agus, beliau adalah seorang yang aktif dalam kegiatan karang tarunamenurut beliau system ini sangat efektif menggunakan system pemilihan secara keterwakilan, karna menurut beliau akan sangat meminimalisir dana dari segi keuangan, namun para kandidat yang dipilih ini adalah orang yang bukan pilihan dari masyarakat melainkan hanya pilihan dari orang-orang tertentu saja, tapi pada dasarnya orang yang dipilih melalui system keterwakilan ini adalah orang yang bukan masyarakat mau, maka dengan itu beliau juga menyukai menggunakan system pemilihan langsung karena masyarakat bisa bebas memilih siapa yang masyarakat pilih untuk orang-orang Badan Permusyawaratan Desa meskipun banyak mengurus biaya tetapi dengan cara itulah masyarakat dapat memilih siapa yang mereka inginkan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Sistem

Menurut Fat “Sistem adalah himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (a set of thing) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam Unity untuk mencapai tujuan tertentu secara efisiensi dan efektif”.

Menurut Jugianto sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian Pemilihan secara umum

Menurut Ibnu Tiicahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi

terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Pemilihan Langsung/Umum

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Pemilihan langsung adalah sistem untuk pemilihan pemegang jabatan politik di mana pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk suatu kandidat, pasangan calon, atau partai politik yang mereka inginkan agar mereka tersebut dapat terpilih. Pemenang dari pemilihan langsung ditentukan tergantung pada sistem pemilihan yang digunakan.

Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Andrew Reynold, ilmuwan politik yang menulis buku *Desain Sistem Pemilu* (2005) publikasi International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendefinisikan sistem pemilu sebagai seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi. Dari banyak variabel sistem pemilu, ada tiga variabel kunci, yakni pilihan terhadap jenis sistem pemilu, struktur pemberian suara, serta daerah pemilihan (dapil) dan formula penghitungan suara.

Sistem Pemilihan Tidak Langsung atau Keterwakilan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan. berdasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) mengatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Demokrasi mengacu kepada demokrasi Pancasila.

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Hal ini sudah Dalam prinsip demokrasi pancasila adalah jelas Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, Adanya pemilu secara berkesinambungan, Melindungi Hak Minoritas, Adanya peran-peran kelompok kepentingan, Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Perbandingan Pemilihan Umum atau Langsung dengan Pemilihan Keterwakilan

Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak di adakan

seluruh daerah. Contoh dari pemilihan langsung beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Sedangkan jika menggunakan pemilihan keterwakilan atau pemilihan tidak langsung adalah dengan persetujuan bersama yang ditunjuk secara langsung oleh para peserta dalam musyawarah bersama tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat didesa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

Susunan Keanggotaan dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- c. Adanya prinsip saling menghormati;
- d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan BPD. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- 1) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- 2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- 3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- 4) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat diajukan dari orang-orang yang memiliki pendukung banyak.

System Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD Bagian Keenam mengenai Mekanisme Pengisian Anggota BPD yang terdapat pada Paragraf 1 yaitu Tata Cara Pemilihan Secara Langsung pada :

Pasal 18 :

1. Panitia pengisian melaksanakan pemilihan secara langsung berdasarkan wilayah dan unsure keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan.
2. Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
3. Dalam melaksanakan pemilihan secara langsung, panitia pengisian dapat dibantu oleh petugas pembantu panitia pengisian.
4. Penetapan petugas pembantu panitia pengisian berdasarkan kebutuhan.
5. Tanggal pemungutan suara pemilihan langsung ditetapkan dengan keputusan panitia pengisian.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu tentang perbandingan system pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2004 dan 2020 di Desa Bangun Rejo. Maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan serta memaparkan mengenai perbandingan system yang dilakukan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Rejo Tenggarong Seberang yang telah terjadi. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan mendeskripsikan suatu masalah dan tinjauan dari literature yang ada. Dengan menggunakan masalah penelitian sebagai acuan untuk menemukan focus penelitian. dalam hal ini focus penelitian adalah Partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung Badan Permusyawaratan Desa Bangun Rejo yang terjadi untuk pertama kalinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangun Rejo Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan menggunakan system Pemilihan Secara Langsung

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Secara konsepsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan

prinsip “Chek and balance” dan sangat dibutuhkan hubungan kemitraan (partnership).

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di di Desa Bangun Rejo Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Bangun Rejo telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Bangun Rejo telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya selama 2 tahun ini, antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bangun Rejo. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Bangun Rejo dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan adanya PERBUP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat ketransparansian dalam melaksanakan sebuah pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Bangun Rejo Kabupaten Kutai Kartanegara dapat membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. dengan sistem secara langsung ini merupakan kali pertama dan satu-satunya yang telah terlaksanakan di Desa Bangun Rejo Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga pemilihan menggunakan sistem secara Langsung ini dikarenakan adanya penambahan dari Peraturan terdahulu yang menjelaskan tentang Pemilihan Anggota BPD.

Kesadaran berdemokrasi di Desa ini sesungguhnya sudah mulai lahir dan sudah mulai dijalankan, ini terbukti dari pemilihan anggota BPD yang dilakukan dengan menggunakan sistem secara langsung dimana semua masyarakat terlibat dalam hal pemilihan Anggota BPD tersebut.

Tabel 1
Pemilihan langsung dan tidak langsung

Pemilihan	Kekurangan	Kelebihan
Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemantauan pemenang pemilu berlangsung lama 2. Rumitnya pelaksanaan 3. Biaya lebih besar di keluarkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bebas memilih melakukan asas luberjurdil 2. Wujud dari pesta demokrasi
Tidak langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil yag mewakilkan masyarakat belum sesuai dalam hal kandidat 2. Maraknya terjadi suap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih simple dan di wakilkkan 2. Lebih cepat dan diwakilkkan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota BPD Di Desa Bangun Rejo Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan Desa mengenai pemilihan anggota BPD secara langsung ini, dengan demikian masih banyak warga masyarakat yang sedikit acuh dalam system pemilihan BPD secara langsung ini. Kemudian Kurang terbukanya informasi oleh aparatur Desa juga merupakan salah satu indikator penyebab masyarakat bersikap apatis terhadap pemilihan anggota BPD di Desa ini.

Respon positif dari beberapa masyarakat dengan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ini dilakukan secara langsung Masyarakat dapat secara langsung memilih calon sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri dan Masyarakat dapat melihat secara langsung kandidat Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

System Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD Bagian Keenam mengenai Mekanisme Pengisian Anggota BPD yang terdapat pada Pasal 23 menurut PERBUP KUKAR.

Kemudian panitia pemungutan suara juga memiliki tugas antara lain memilih daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan & daftar pemilih tetap, mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya, serta mengawasi berjalannya pemungutan suara agar berjalan dengan baik dan tanpa adanya kecurangan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Secara konsepsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip “Chek and balance” dan sangat dibutuhkan hubungan kemitraan (partnership).
2. Pemilihan Anggota BPD dengan menggunakan sistem secara Langsung ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk sistem Demokrasi pada Rakyat dan juga supaya masyarakat mengetahui siapa calon-calon anggota BPD yang akan menampung aspirasi mereka kedepannya, dan dengan pemilihan anggota BPD secara Langsung ini dapat menjadi suatu perubahan yang baru di lingkup Pemerintahan di Desa

Rekomendasi

Bagi para panitia pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan sebelum dilaksanakannya pemilihan BPD harus adanya sosialisasi pemilihan, dikarenakan system pemilihan BPD kurang lebih sama dengan pemilihan Kepala Desa karena minimnya pengetahuan warga desa yang dapat menyebabkan masyarakat acuh terhadap system pemilihan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang [Diakses 16 Mei 2021. 15:43:19]
- Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah kajian Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyah. 2001. Partisipasi Komite sekolah dalam penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional Di Sekolah dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten kulonprogo. [Diakses 03 Februari 2021. 13:48:12]

Dokumen

- Menteri Kesehatan. 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan coronavirus disease 2019 (COVID-19). [Diakses 02 Februari 2021. 18:51:02]
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah